



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon V**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Pemohon III, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Februari 2013 dan surat izin menjadi kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Depok tertanggal 26 Februari 2013.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor : 08/Pdt.P/2013/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Ayah Pemohon menikah sekali dengan Windu P Abidin pada tanggal 18 Juli 1977, Kutipan Akta Nikah Nomor 376/42/VII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Jawa Timur.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Pemohon III, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 Desember 1980.
 - b. Pemohon IV, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1984.
 - c. Pemohon V, perempuan, lahir di Depok tanggal 09 September 1986
3. Bahwa (almarhum) Ayah Pemohon meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 di makam di pemakaman Perumnas Depok Utara Kelurahan Beji Kota Depok, dengan surat keterangan kematian No. 47.3/192 pem yang dikeluarkan oleh kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok.
4. Bahwa Bapak kandung dari (almarhum) Ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Ayah Pemohon bin Djatma.
5. Bahwa ibu kandung dari (almarhum) Ayah Pemohon yang bernama Pemohon I masih hidup.
6. Bahwa meninggalnya (almarhum) Ayah Pemohon maka yang menjadi ahli waris (almarhum) adalah :
 - Pemohon I, perempuan, lahir di Karawang, umur 85 tahun (ibu kandung dari almarhum).
 - Pemohon II, perempuan, lahir di Jakarta, umur 62 tahun (istri dari almarhum).
 - Pemohon III, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 Desember 1980 anak laki-laki dari almarhum)
 - Pemohon IV, perempuan lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1984 (anak laki-laki dari almarhum).
 - Pemohon V, perempuan lahir di Depok tanggal 09 September 1986 (anak perempuan dari almarhum).
7. Bahwa sejak meninggalnya (almarhum) Ayah Pemohon dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan buku tabungan almarhum di Bank BCA, BRI, BNI Syariah, mandiri atas nama (almarhum) Ayah Pemohonserta untuk pengutusan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Bahwa sesuai pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka menjadi kewenangan pengadilan agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan agama untuk menetapkan atas harta peninggalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dali-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa (almarhum) Ayah Pemohontelah meninggal dunia pada Jumat 07 Desember 2012 dan dimakamkan di pemakaman umum Perumnas depok Utara Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
 - Pemohon I, perempuan, lahir di Karawang, umur 85 tahun (ibu kandung dari almarhum).
 - Pemohon II, perempuan, lahir di Jakarta, umur 62 tahun (istri dari almarhum).
 - Pemohon III, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 Desember 1980 anak laki-laki dari almarhum)
 - Pemohon IV, perempuan lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1984 (anak laki-laki dari almarhum).
 - Pemohon V, perempuan lahir di Depok tanggal 09 September 1986 (anak perempuan dari almarhum).

adalah ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon bin H. Djatma.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir ke persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

hal. 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Para Pemohon menambahkan keterangan secara lisan bahwa almarhum pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak mempunyai anak angkat serta wasiat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 3476015408300001 tanggal 11 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Matraman Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 3276064611520001 tanggal 13 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, Nomor : 3276060812800002 tanggal 10 November 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV, Nomor : 3276060205840003 tanggal 15 Agustus 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon V, Nomor : 3276064909860002 tanggal 04 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor 3276061312120008 tanggal 14 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Pemohon II, Nomor 376/42/VII/1978 tanggal 18 Juli 1978, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ponorogo Kabupaten Ponorogo, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzagelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian, tanggal 28 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor 10.568/JP/1980 tanggal 15 Desember 1980, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor 6930/JT/1984 tanggal 16 Mei 1984, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor 4629/XCIII/1986 tanggal 10 November 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan tentang hubungan keluarga, yang dibuat para ahli waris, tertanggal 28 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Setifikat Kematian atas nama almarhum, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa di samping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Depok.
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

hal. 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga almarhum Ayah Pemohon karena saksi sopir keluarga almarhum Ayah Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2012, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yakni bernama Pemohon II (Pemohon II) dan semasa hidupnya saksi tidak pernah mendengar almarhum bercerai dengan isterinya;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Ayah Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Pemohon III (laki-laki), Pemohon IV (laki-laki) dan Pemohon V (perempuan);
- Bahwa ayah almarhum Ayah Pemohon bernama Ayah Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Ayah Pemohon namun saksi tidak mengetahui waktunya, sedangkan ibunya bernama Pemohon I masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon tidak mempunyai anak angkat dan juga tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon, ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di beberapa Bank, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum.

2. Saksi II Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga almarhum Ayah Pemohon karena saksi Mertua dari Pemohon III (Pemohon III).
- Bahwa setahu saksi, almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2012, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yakni bernama Pemohon II (Pemohon II) dan semasa hidupnya saksi tidak pernah mendengar almarhum bercerai dengan isterinya;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Ayah Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Pemohon III (laki-laki), Pemohon IV (laki-laki) dan Pemohon V (perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum Ayah Pemohon bernama Ayah Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Ayah Pemohon namun saksi tidak mengetahui waktunya, sedangkan ibunya bernama Pemohon I masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon tidak mempunyai anak angkat dan juga tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon, ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di beberapa Bank, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum.

Bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

hal. 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon bin Djatma, yakni Pemohon I sebagai ibu kandung, Pemohon II sebagai istri almarhum, Pemohon III, IV dan V sebagai anak kandung, maka oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abidin Djaatma mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Pemohon bin Djatma, untuk keperluan mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 13 dan dua orang saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang telah dimeterai dan dinazzagelen dan aslinya merupakan akta otentik karena masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta bukti tersebut berhubungan dengan perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Nikah atas nama almarhum Ayah Pemohon dan Pemohon II yang telah dimeterai dan dinazzagelen dan aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta bukti tersebut berhubungan dengan perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Pemohon II adalah isteri sah dari almarhum Ayah Pemohon, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi akta kematian yang telah dimeterai dan dinazzagelen, dan aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta bukti tersebut berhubungan dengan perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Abidin bin Djatma telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dimeterai dan dinazzagelen, dan aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta bukti tersebut berhubungan dengan perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari almarhum Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi surat keterangan tentang hubungan keluarga antara almarhum Ayah Pemohon bin Djatma dengan Para Pemohon, yang telah dimeterai dan dinazzagelen, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tergolong akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh salah satu pihak dalam perkara aquo, maka sesuai dengan jo. Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) akta dibawah tangan yang tidak dibantah atau diakui kebenarannya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, sehingga oleh karena itu Majelis menilai alat bukti P.12 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pihak-pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa fotokopi sertifikat kematian H.R Djatma, yang telah dimeterai dan dinazzagelen, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tergolong akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh salah satu pihak dalam perkara aquo, maka sesuai dengan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) akta dibawah tangan yang tidak dibantah atau diakui kebenarannya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, sehingga oleh karena itu Majelis menilai alat bukti P.13 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat yang menyatakam bahwa H.R Djatma sebagai ayah kandung dari almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon bin Djatma dan tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Para Pemohon dan almarhum Ayah Pemohon bin Djatma tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti

hal. 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan almarhum, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan 171 HIR sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Ayah Pemohon bin Djatma telah meninggal dunia tanggal 7 Desember 2012 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam.

Bahwa almarhum Ayah Pemohon bin Djatma, semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri bernama Pemohon II dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.

Bahwa ayah almarhum Ayah Pemohon bin Djatma, bernama Ayah Pemohontelah meninggal dunia sedangkan ibunya bernama Pemohon I masih hidup.

Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat dan tidak mempunyai anak angkat.

Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dan tujuan ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Ayah Pemohondisebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon bin Djatma, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak laki-laki, anak perempuan, janda dan ibu merupakan ahli waris almarhum Ayah Pemohon, hal ini di dasarkan pada firman Allah sebagai berikut :

- Q.S. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- QS. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut :

...

Artinya: “...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Ayah Pemohon bin Djatma dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena

hal. 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak. Demikian pula keberadaan anak kandung, janda dan ibu kandung merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan masing-masing ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon bin Djatma tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Pemohon I, sebagai ibu kandung.
2. Hj. Pemohon II, sebagai istri.
3. Pemohon III, sebagai anak laki-laki.
4. Pemohon IVn, sebagai anak laki-laki.
5. Pemohon V, sebagai anak perempuan

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ayah Pemohon bin Djatma, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan :

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon adalah :
 - 2.1. Pemohon I, sebagai ibu kandung.
 - 2.2. Hj. Pemohon II, sebagai istri.
 - 2.3. Pemohon III, sebagai anak laki-laki.
 - 2.4. Pemohon IVn, sebagai anak laki-laki.
 - 2.5. Pemohon V, sebagai anak perempuan.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H., M.H dan Dra. ENI ZULAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. MAHBUB sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

ttd

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

hal. 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor : «08/Pdt.P/2013/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|--|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)